

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Para pengusaha yang melaksanakan usahanya dan melaksanakan produksi suatu barang, merek merupakan aset yang berharga. Karena nama adalah ide dari pemilik dan mengandung nilai-nilai yang luhur bagi para pengusaha. Tidak ada seorang pengusaha yang tidak menggunakan nama sebagai peruntungannya untuk mencari rezeki. Faktor tersebutlah menjadi pokok utama bagi sebuah merek, sehingga hal tersebut adalah utama bagi suatu pengusaha untuk dapat melaksanakan usahanya. Maka dari itu pemberian hak atas merek perlu dilindungi haknya oleh negara karena sifat dari pendaftaran tersebut maka merek harus didaftarkan. Dari sifat kewajiban tersebut untuk melaksanakan pendaftaran merek, maka negara dapat ikut serta untuk melindungi kepentingan pengusaha atau pemegang hak merek. Dengan tidak didaftarkan nya merek pada negara maka negara tidak dapat memberikan penegakan atas merek tersebut.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan terhadap undang-undang merek harapan negara adalah hadirnya perlindungan yang lebih tertatapan memberikan kontribusi perlindungan yang ketat bagi merek-merek yang terdaftar di Indonesia sehingga terhindar dari berbagai macam ancaman tindakan perilaku pelanggaran merek. Adapun bentuk dari pembahasan atau perubahan dari perluasan bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu, salah satunya adalah definisi dari merek itu sendiri, pasal 1 ayat 1 menyebutkan sebuah tanda yang dapat ditampilkan (dilihat secara fisik) secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Setelah mengetahui adanya unsur perdagangan pada Merek kebutuhan akan perlindungan hukum juga diperlukan untuk memberikan rasa aman pada pemegang merek, khususnya memberikan dukungan hukum sehingga pemegang merek merasa aman untuk melaksanakan usahanya. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. (Agung Sujatmiko, 2008) Pemegang hak dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut sebagai UU Merek.

Adapun ketentuan dalam UU Merek juga berkaitan dengan syarat-syarat formil yang wujudnya harus dipenuhi oleh pemegang Merek sehingga dapat dilindungi oleh Hukum dan negara sebagai representasi pelaksanaan perlindungan hukum. Pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon dimana pemohon melaksanakan pendaftaran kepada negara tidak berarti setiap

merek terdaftar tersebut dapat kebal dari pelanggaran merek yang marak semakin meningkat di Indonesia. Dapat saja pihak yang sengaja ingin melakukan pelanggaran atas merek melakukan kejahatan, terlebih produksi suatu barang yang memiliki merek yang besar dan pangsa pasar yang besar pula hal tersebut dapat menjadi incaran para pelaku tindak pidana pelanggaran merek.(Putra, 2014)

Faktor lain penunjang terjadinya pelanggaran merek adalah dalam sisi sistem pendaftaran merek yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai penyambung bagi proses atau birokrasi pendaftaran yang relatif lama dan tidak memberikan filterisasi yang aman dan kepatiastian hukum bagi perlindungan merek bagi pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda jika proses tersebut berjalan daengan baik. Pihak-pihak yang mereknya didompleng jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut sehingga mendapat reputasi di masyarakat. Merek EIGER yang cukup besar dandan terdaftar di beberapa negara seperti Libanon, singapura, filipina dan lain lain. (Widagdo, 2017)

Namun adaya putusan pelanggaran pidana pada kasus diatas tidak juga membuat para pelaku kejahatan diam dan kembali berdagang dengan cara yang sehat. Justru hal tersebut memberikan ruangan baru bagi para pelaku pelanggar tindak pidana merek. Seperti contoh kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu putusan Mahkamah Agung menimbang Perkara No. 17 K/Pid.Sus/2020 yaitu kasasi Terdakwa ditolak karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya ; dan

Alasan tersebut termuat dalam Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 karena pelaku hanya melakukan produksi suatu barang yang belum jadi kepada pihak lain. Adapun putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, Terdakwa dan/ atau UD Bintang Terang hanya menerima pesanan pembuatan outsole/alas sandal bagian bawah dengan merek dan logo Eiger dari saksi H.M. Kharis dan Edy Mulyono, sedangkan outsole tersebut tidak dapat digunakan dan dijual untuk umum karena masih harus diproses lagi menjadi sandal. Terdakwa juga tidak mengetahui asalusul matras dan/atau cetakan outsole yang ada merek dan logo Eiger tersebut dan menurut keterangan saksi H.M. Kharis cetakan outsole tersebut berasal dari H. Taat. Dengan demikian, tidak terbukti perbuatan Terdakwa/UD Bintang Terang telah membuat/memproduksi barang dengan merek Eiger yang langsung bisa dipakai atau diperdagangkan

Adapun Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara memberikan alasan kasasi Penuntut Umum memberikan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,

karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sehingga Kasasi tersebut ditolak sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.

Kasus tersebut memberikan peluang bagi para penjiplak yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan pelanggaran terhadap merek. Hal tersebut terlihat jelas pada putusan yang penulis rasa membutuhkan kajian yang mendalam sehingga dapat menjadi sumber analisa untuk memberikan gambaran sesuai dengan pandangan hukum sebagai *Law is Tool of Social control*. Maka penulis akan mengangkat judul penelitian kali ini yaitu : **Kajian Yuridis Perbuatan Pelanggaran Tindak Pidana Merek dalam Memproduksi Barang Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang digambarkan oleh penulis pada penulisan ini maka berikut ini rumusan masalah :

1. Bagaimana intepretasi kata produksi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020 dianalisa berdasarkan Undang- Undang Merek?
2. Apakah Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 telah memberikan putusan bebas pada Terdakwa dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

#### **C. Tujuan masalah**

Berdasarkan pengamatan yang telah diuraikan pada rumusan masalah oleh penulis maka uraian tujuan penulisan kali ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis, mendeskripsikan, mendefinisikan intepretasi kata produksi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020 dianalisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Menganalisa, menguraikan, mendeskripsikan Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020 telah memberikan putusan bebas pada Terdakwa dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini setiap harapan yang tertulis pada jurnal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup luarbiasa bagi pembangunan hukum di Indonesia namun penlis akan menggambarkan secara terperinci manfaat yang akan diuraikan pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan arahan bagi para penyusun dan pemerhati atau bahkan ahli hukum di bidang kekayaan intelektual dapat memberikan kontribusinya memberikan buah pikiran untuk perkembangan hukum HKI di Indonesia.
  - b. Memberikan arahan bagi para penulis hukum lain untuk dapat melakukan penelitian dan terus memberikan pengabdian bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.
2. Manfaat secara Praktis
    - a. Manfaat bagi para pengusaha dan pemegang merek  
Tersedianya informasi perlindungan hukum bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar disaat merek mereka yang saat ini tersandung pelanggaran yang dilakukan pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.
    - b. Manfaat secara khusus untuk pemerintah  
Sumbangsih bagi pembangunan penyusunan revisi atas undang undang merek di Indonesia sehingga terjadi perlindungan yang kokoh atas Hukum merek di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang lebih meluas sehingga ditemukan kebenaran yang baru untuk dapat diteliti di kemudian hari Oleh sebab itu peneliti hukum harus menguraikan fakta-fakta yang terjadi, sehingga uraian-uraian tersebut bukan hanya berarti opini yang diuraikan namun memang adanya fakta yang terjadidi dan dapat diteliti oleh hukum.argumentasi atas teori konsep dan pemahaman yang cukup matang dapat memberikanfaktor tersebut muncul dan menguatkan teori-teori yang ada. Sehingga terjadi buah pemikiran dalam karya tulis inidan tersusun rapi secara sistematis dan terarah.Adapun peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Tipe Penitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum, adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi, kegiatan ini berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum harus koheren dengan prinsip hukum. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020

##### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan pada tulisan ini adalah pendekatan secara normatif karena penulis akan menguraikan pandangan hukum dianalisa berdasarkan putusan hakim yang telah putus.

##### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun penulis akan menguraikan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu bisa dibagi menjadi dua sebagai berikut :

##### **4. Bahan Hukum Primer**

Bahan primer yang digunakan oleh penulisan dalam penilitan jurnal ini yaitu :

- a. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis
- c. Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020

#### **5. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Jurnal ini Penulis membagi menjadi tiga bagian secara garis besar, yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan menggambarkan uraian yang berisi tentang sub bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini penulis akan menggambarkan uraian yang berisi tentang sub bab teori yang sehubungan dengan penulisan ini seperti teori – teori mengenai asas-asas acara Pidana, Upaya singkat Putusan Bebas, seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema, dalam Tinjauan Pustaka Berisi Mengenai Tinjauan Umum Mengenai Asas – asas acara Pidana, Upaya Umum biasa dan Upaya Hukum Luar biasa, Alat Bukti, Putusan Bebas

##### **BAB III TINJAUAN KHUSUS**

Berisi tentang asas – asas Hukum Hak kekayaan intelektual, Sistem Hukum Merek dan Perlindungan Hukumnya, Analisa Pasal 100 ayat 1 UU Merek, Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi kronologis perkara, Analisa Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020 yaitu: intepretasi kata produksi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 17 K/Pid.Sus/2020 dianalisa berdasarkan Undang – Undang Merek (UUM) dan Analisa Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 telah memberikan putusan bebas pada Terdakwa dapat dinyatalam sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

##### **BAB V PENUTUP**

Bagian pada bab ini akan diuraikan hasil kesimpulan dari Bab sebelumnya dan memuat saran bagi beberapa pihak yang t



Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**